

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang II di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dinas Perhubungan Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021. Proses pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan administrasi, inspeksi teknis, hingga penetapan hasil uji, sehingga secara normatif mampu menjamin terpenuhinya aspek keselamatan dan kelaikan kendaraan di jalan. Namun demikian, kesesuaian terhadap regulasi tersebut masih bersifat administratif-prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi kinerja pelayanan secara menyeluruh.

Implementasi sistem pelayanan administrasi berbasis digital melalui SI KIR Online PKB menunjukkan adanya upaya modernisasi layanan publik yang berdampak positif terhadap efisiensi dan transparansi proses pelayanan. Meskipun demikian, integrasi sistem masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam hal sinkronisasi data dan percepatan alur pelayanan. Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan peralatan pengujian telah memenuhi standar minimum dan dalam kondisi operasional yang baik, serta didukung oleh kegiatan kalibrasi berkala. Akan tetapi, penggunaan teknologi yang masih didominasi oleh sistem manual menunjukkan adanya kesenjangan terhadap tuntutan digitalisasi dan otomatisasi di sektor pengujian kendaraan bermotor.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah berjalan cukup konsisten dan terstruktur, namun masih terdapat potensi inefisiensi pada beberapa tahapan pelayanan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Di sisi lain, implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menunjukkan bahwa aspek keselamatan kerja telah diperhatikan, tetapi belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam penyediaan fasilitas keselamatan seperti APAR dan alat pelindung telinga. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia pada dasarnya telah sesuai dengan klasifikasi jabatan penguji, namun peningkatan kapasitas melalui pelatihan

berkelanjutan masih diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi kendaraan dan sistem pengujian.

V.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang diperoleh selama kegiatan magang, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja UPT PKB Kota Kediri. Pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dengan peningkatan kapasitas kecepatan internet untuk membentuk pelayanan prima dan optimal mengingat saat ini proses pengujian dilaksanakan secara online yang memerlukan dukungan internet yang lebih maksimal. Kedua, dengan adanya keterbatasan jumlah penguji yang ada di UPT PKB Kota Kediri diperlukan peningkatan jumlah penguji melalui rekrutmen tenaga penguji dan pelatihan teknis yang berkelanjutan serta berbasis kompetensi, agar rasio kebutuhan tenaga penguji sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang dilayani. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu difokuskan pada aspek kenyamanan dan kepuasan pengguna layanan, seperti perbaikan sistem antrean, fasilitas ruang tunggu, serta kejelasan informasi layanan.

Ketiga, perlunya pembaruan alat uji mekanis yang ada, mengingat alat uji yang tersedia di UPT PKB Kota Kediri ada sejak tahun 2001 sehingga diperlukan pengembangan teknologi pengujian yang menjadi prioritas dengan mendorong transformasi dari sistem manual menuju sistem berbasis digital atau otomatis, sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil uji, efisiensi waktu pelayanan, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia (*human error*).

Terakhir, perlu dilakukan penguatan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara menyeluruh melalui penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai seperti alat pelindung telinga, guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta meningkatkan standar keselamatan operasional dan diperlukan penguatan sistem monitoring serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar operasional, serta sebagai upaya preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang standar unit pengujian kendaraan bermotor*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2019). *Surat Keputusan Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja*
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang pedoman pengujian berkala kendaraan bermotor*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian kendaraan bermotor*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor*.
- Kawengian, E., Jansen, F., & Rompis, S. Y. (2017). Model pemilihan moda transportasi angkutan dalam provinsi. *Jurnal Sipil Statik*, 5(3), 131–201.
- Novianto, A., Fahmadi, A. E., & El Tosi, V. (2022). Kajian penerapan pemeriksaan persyaratan teknis pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai buku pedoman pengujian kendaraan bermotor jilid II B dan II D. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 9(1), 11–20.

- Pemerintah Kota Kediri. (2021). *Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 118 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan*. Pemerintah Kota Kediri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)*.